



# LAMPIRAN



## **Lampiran Hasil Wawancara**

## Wawancara dengan narasumber

**Nama** : Dr. I Made Pageh, M.Hum.

**Jabatan** : Sejarawan

Sehubungan khusus di Padangbulia mengapa di padangbulia sampai saat ini walaupun sudah ada peraturan Pemerintah yaitu No. 10 tahun 1951 tentang penghapusan adat *Manak Salah* atau *Buncing*. Tetapi walaupun sudah ada perda yang dikeluarkan oleh DPRD dan pemerintah pada waktu itu tetapi juga adalah bagi Padangbulia tetap melaksanakan. Bapak bisa menjelaskan dari beberapa aspek pertama adalah aspek sejarahnya dahulu nanti akan dikaitkan dengan sistem religi yang ada di Padangbulia. Kalau dilihat dari segi aspek sejarahnya memang *Manak Salah* itu kata lainnya adalah *Memada-mada* yaitu menyamai Raja yang pada saat di masa lalu ada Raja yang memiliki anak *Buncing*. Dalam catatan sejarah utamanya sejarah lisan yang berada di daerah sekitar Dause, Kintamani, Bangli itu di daerah tempat kelahiran anak itu di masa lalu, itu di asumsikan oleh masyarakat anak dari Kang Ching Whi. Kang Ching Whi itu adalah seorang putri yang sangat cantik yang dinikahi sebagai istri kedua oleh Jaya Pangus, sementara sebelumnya dia juga sudah punya satu istri yang sangat cantik juga yang bertempat tinggal di Songan itu di sebut Dewi Danuh sementara Kang Ching Whi bertempat tinggal di Dalem Bali Kang. Pernikahan dia inilah pernikahan Jaya Pangus dan *Kang Cin Wi* ini melahirkan seorang anak Kembar *Buncing*, yaitu dalam sejarah atau tradisi di Bali di kenal dengan Raja Masula dan Masuli. Raja Masula – Masuli itu di panjatkan di tepatkan yang Masula itu adalah laki-laki karena dia bermarga Ma sedangkan Masuli adalah yang putri. Jadi Masula – Masuli itu adalah anak Kembar *Buncing* yaitu hasil pernikahan dari Jaya Pangus dengan Kang Ching Whi.

Kang Ching Whi ini adalah anak dari seorang saudagar kaya yang bertempat tinggal di Pegojongan di daerah Kretek Timur, itu adalah daerah bawah dari Pingan. Karena Kang Ching Whi pada saat itu adalah anak dari sodagar piring yang bernama Ping An, Ping An inilah yang menjadi asal usul pendirian daerah Pingan yaitu daerah dekat Pura Panulisan. Disitulah dia menjual pingan atau piring sutra di Bali itu yang bernama pingan nama yang di ambil dari kata Ping An. Si Kang Ching Whi inilah adalah seorang putri yang sangat cantik yang mengakibatkan Raja Bali

Aga pada waktu itu adalah tergilgila gila, walaupun penasihat kerajaan sudah melarang menikahi Kang Ching Whi karena dianggap menikahi putri bukan dari keturunan beragama Hindu tetapi dia adalah keturunan seorang yang beragama Budha. Tetapi tetap saja Jaya Pangus menikahi walaupun akhirnya banyak persoalan yang ada sehingga dia untuk melakukan negoisasi dengan desa-desa tua yang dulu bagian dari pemerintahannya itu memberikan kebebasan – kebebasan kepada benua-benua yang ada di seluruh Bali. Dengan demikian kelahiran anak yang bernama Masula – Masuli ini adalah dianggap istimewa, dianggap Raja turun kedunia *Lanang Wadon* (Laki dan Perempuan) oleh karena itu dianggap istimewa. Tetapi dalam perjalanan sejarah orang Kembar *Buncing* itu ternyata selanjutnya banyak sekali orang-orang yang melahirkan anak Kembar *Buncing*. Tidak harus keturunan dari seorang raja atau Tri Wangsa Lainnya tetapi juga dari golongan Sudra yang disebut dengan Jaba Wangsa itu sehingga dia banyak juga melahirkan Kembar *Buncing*.

Padahal sebenarnya pemahaman Kembar *Buncing* dengan Kembar itu berbeda, kelahiran seorang anak jika yang perempuan dahulu baru laki-laki baru disebut *Manak Salah* tetapi kalau lahir laki baru perempuan itu *Buncing*. Salah sebenarnya seperti Rajanya tetapi *Buncing* laki-perempuan. Selanjutnya kalau laki perempuan duluan atau belakangan asal laki perempuan dianggap dia *Buncing Memada-mada*. Karena dia *Memada-mada* dengan Raja terutama siapapun yang melahirkan anak *Buncing* maka ada ucapan Raja pada saat itu memberikan *Bisama* (Hukuman) bahwa kalau ada orang *Jaba Wangsa* melahirkan anak *Buncing* seperti kelahiran Masula dan Masuli, maka hukumannya adalah dia harus di pondokkan selama 1 bulan 7 hari (42 hari) di daerah limitas daerah *Tenget* yaitu daerah yang ada antara *Setra* (Kuburan) dengan desa. Disitulah mereka harus ditempatkan sederhananya supaya dia dimakan oleh *Leak* disitu. Tetapi bagaimana dengan wangsa lain atau keturunan lain kalau dia lahir dari seorang golongan yang masih berada di bawah wangsa Raja, terahnya masih terah Raja maka dia tidak dibuang ke Pemangkalan Agung daerah limitas itu. Tetapi dia dibuang di tempatkan di Pura Desa, ini adalah catatan Belanda di tempatkan di Pura Desa selama 3 hari setelah itu seluruhnya di kembalikan atau di dikeluarkan dari Pura Desa selanjutnya dimandikan di perempatan Agung di upacara pembersihan Pamerascita sama,

setelah itu hasil Wangsuh dari orang kecil itu airnya di bagikan kepada penduduk untuk di siramkan di hulu carik atau sawah yang di sebut dengan di *Temuku-temuku* itu dengan logika supaya air yang di anggap titisan dewa turun ke dunia itu memberikan kesuburan kepada padi atau kepada sawah yang telah di siramkan oleh air mandi para golongan raja yang memiliki anak *Buncing* selanjutnya. Sedangkan kalau golongan Brahmana yang melahirkan anak seperti itu hukumannya dia adalah cukup di kelurkan dari Griyanya beberapa hari sampai hari H melakukan upacara pembersihan kembali di daerah Griyanya itu yaitu melakukan *Mecaru* dan *Pamerascita* dan seorang Braembali lagi ke Griyanya. Dapat disimpulkan bahwa hukuman “bagi anak atau keluarga yang *Manak Salah* itu tidak sama sesuai dengan ucapan Raja, antara golongan Jaba Wangsa, golongan Brahmana, golongan Ksatria, itu berbeda”. Itu artinya ada makna politik yang bermain di balik hukuman itu di keraskan sekeras kerasnya bila perlu di bawa ke hulu *Setra* supaya mati itu bagi Jaba Wangsa karena dia adalah *Memada-mada* Raja atau *Memada-mada* golongan penguasa pada jamannya. Tetapi tidak sekeras itu kepada golongan yang masih bertera yang kita kenal dengan terah Raja itu bahkan di hormati hasil memandikan orang yang melahirkan itu harus dibawa ke masing-masing sawah orang supaya bersih itu.


Selanjutnya itu adalah pemahaman mengapa *Manak Salah* itu menjadi tradisi di beberapa desa terutama adalah desa-desa Bali Kuno, desa-desa Bali Tua, desa-desa Bali Aga yang kuat sampai saat ini khususnya adalah di Padangbulia kita masih temukan yang barusan terjadi di tahun 2019 yang lalu. Kalau kita lihat itu adalah diluar pri kemanusiaan tetapi tradisi itu terpaksa dilakukan karena tradisi yang tidak diketahui asal usulnya. Jika dipahami asal usul sejarahnya seperti yang bapak jelaskan tadi maka orang tidak akan ragu – ragu mengambil keputusan menyelamatkan kemanusiaan dan membuang tradisi yang memeang membuat kita menjadi sengsara dari segi kemanusiaan itu. Sekarang persoalannya apakah Desa Padangbulia itu terkategori desa baliaga atau bukan, sehingga kita mengatakan apakah kekuatan yang ada pada tradisi yang masih dilaksanakan di Padangbulia masih dilaksanakan sampai saat ini apakah karena di Desa Padangbulia itu Desa Bali Aga atau bukan kan itu persoalannya. Jawaban bapak adalah Padangbulia adalah masih terkategori desa pelaksana ideologi Bali Aga, desanya tidak termasuk



Bali Aga tetapi sistem religinya yaitu sistem desa Bali Aga. Darimana bapak bisa menjelaskan itu semua sehingga tidak salah nanti masyarakat Desa Padangbulia tidak ragu bapak sendiri siap memberi penjelasan lebih lanjut jika dibutuhkan. Tetapi bapak menjelaskan dulu ini di awal kenapa, karena desa Padangbulia dilihat dari perjalanan sejarahnya pertama bapak berikan bukti kalau kita melihat Prasasti Sanding Bulian Tamblingan atau Prasasti Kerobokan karena pernah ditemukan di Kerobokan Sepang itu di temukan. Disana sudah jelas disebutkan Padangbulia itu yang di sebut *Padang Buraha* itu adalah batas timur dari kekuasaan Gobleg, ke barat sampai ke daerah Sepang disitu kita terdapat daerah yang kita sebut daerah Belulang, daerah itu mungkin kita tahu itu padang belulang yang masih sangat dihormati karena hamparan rumput yang tidak bisa tumbuh rumput lain itulah penanda bahwa itu adalah daerah barat kekuasaan Gobleg di masa lalu.

Karena Padangbulia adalah bagian timur dari kekuasaan Gobleg dan Goblegg kita tahu bahwa dia adalah desa Bali Aga dan pelaksana sistem religi apa yang di ajarkan oleh Rsi Markandya yang di masa lalu yang masih kuat sampaisaat ini maka tradisinya walaupun sebenarnya Padangbulia telah melaksanakan tradisi inti dari Mpu Kuturan yaitu basisnya Tri Murti tetapi tetap disitu bercokol berkembang ideologi apa yang di kenal dengan Catur Dewata atau Panca Dewata itu. Yang bisa bapak sampaikan karena tradisi inti dalam ritual yang ada di Desa Padangbulia adalah melaksanakan apa yang disebut dengan Lontar Sri Teka itu. Lontar Sri Teka sesungguhnya adalah pemujaan Dewi Sri kita tahu Dewi Sri adalah saktinya Dewa Wisnu. Sri Teka itu Adalah suatu sistem religi yang dijadikan sari dalam pemujaan beliau di Pura Desa itu adalah Pura Pusat dari segala pura disitu adalah tempat melakukan pemujaan seluruh dewa yang berada di Padangbulia. Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa sari dari sistem religi yang berada di Padangbulia itu sebenarnya masih bersarikan kesuburan pemujaan Dewi Sri yaitu memuja Lumbung Padi yaitu kesuburan dan kesejahteraan. Dalam sejarahnya bahwa Padangbulia adalah sektor timur pada jaman Bali Aga pada jaman dibawah kekuasaan Gobleg Tamblingan, selanjutnya pada kerajaan-kerajaan pada jaman berubah maka kekuasaan Panji Sakti sebagai representasi kekuasaan Kelungkung yang di dominasi oleh desa-desa Bali Aga di Buleleng setelah dia untuh digantikan oleh penguasa penguasa lain yang diduduki oleh Mengui. Pada Mengui itulah

sebenarnya Padangbulia sesungguhnya di jadikan tempat orang-orang yang menjaga keselamatan kekuasaan Mengui. Sehingga disitu di temukan banyak sekali tentara-tentara dimigrasikan penguasaan daerah Mengui itu sehingga disitu menjadi bertemu bercampur disitu ada para Gusti, Agung dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian Padangbulia sesungguhnya tidak satu generasi tetapi dia campuran itu di kuatkan di tempatkan orang-orang disitu menjaga kekuasaan Mengui. oleh karena itu bisa saya simpulkan bahwa Padangbulia sesungguhnya desa baru tetapi pelaksana sistem religi pada Jaman Bali Aga atau Jaman Sri Teka dengan demikian mereka menggunakan sistem campuran antara Tri Murti dengan Rsi Mrkandya ada selanjutnya bahkan sistem religi yang dikembangkan oleh Kelungkung di bawah kuasa dari Dang Hyang Nirarta sehingg penandanya adalah Padmasana. Maka dari itulah itu yang bisa saya jelaskan bahwa apa yang ada di Desa Padangbulia adalah bisa di jelaskan secara histori secara tradisi. Masalahnya sekarang adalah apakah mau berubah atau tidak, itu bukan urusan kita itu urusan jaman urusan masyarakat.



## **Wawancara dengan narasumber**

**Nama : Gusti Nyoman Bisana**

**Jabatan : Bendesa Adat Desa Padangbulia**

Bagaimana perjalanan mengenai seseorang yang mempunyai anak *kembar buncing*, atau *Salah Wetu*. Selanjutnya disini ada sebuah perjalanan di *Dresta* (atuan) Desa Padangbulia dari sejak lama, disini digunakan sebagai bekal secara turun-temurun aturan desa mengenai perjalanan penyucian anak kembar *buncing* ini. Disini ada perjalanan yang pertama dari orangtua si bayi *kembar buncing* itu. Kalau sudah dia menyerahkan diri ke peraturan desa untuk menjalankan seperti *Tapa Bratha Smadhi* selama 3 *tilem* sampai selesai. Disini pantas sekali mendapatkan bantuan-bantuan dari Banjar Adat dan juga Desa Adat. Yang dapat di berikan hanya, yang pertama dibuatkan seperti rumah atau bangunan yang cukup sederhana, selain bangunan rumah juga di buat dapur, kamar mandi, WC, termasuk tempat tidur, beserta peralatannya itu lengkap sampai menggunakan spring bad , selain itu juga di bantu dengan bahan masakan, selama menjalankan *Tapa Bratha Smadhi* sampai selesai. Selain juga seperti itu juga mengenai kesehatan, kesehatan itu ditanggung oleh Desa Adat juga oleh Banjar Adat.

Selanjutnya apa yang membuat atau apa yang menjadi dasar di Desa Padangbulia disini melakukan seperti perjalanan mempunyai anak kembar buncing tersebut. Karena Desa Padangbulia lain dari desa-desa lainnya, dikarenakan yang menjadi dasar itu tidak lain yang berada di *Pustaka Lontar Suci* yang bernama *Pustaka Dewa Tatwa* dan *Brahma Sapa*. Disana sudah di jelaskan mengenai perjalanan-perjalanannya, itu perjalanannya. Dan juga perjalanan yang nomer dua mengenai Perda No. 10 tahun 51 mengenai penghapusan seperti tradisi Manak Salah atau kembar buncing. Disana juga terdapat kesempatan orang yang bersangkutan, kalau orang yang bersangkutan itu memilih untuk penghapusan seperti berdasarkan Perda tahun 51, itupun boleh. Tidak dikenakan denda dari Krama Desa, tidak ada tuntutan dari Krama Desa begitu, tetapi mengenai perjalannya kalau sudah menggunakan dasar penghapusan manak salah nanti kesakitan orang yang bersangkutan. Selain dari itu mengenai Desa Pakraman dan



Banjar Adat itu tetap menjalankan upacara penyucian *Tri Hita Karana*, *Prahyangan*, *Pawowongan* dan *Palemahan*.

Jika orang yang mempunyai *kembar buncing* itu mengambil langkah keputusan penghapusan, itu ditanggung oleh dirinya sendiri tidak ada bantuan apa-apa itu pilihan yang nomer dua. Lalu di Desa Padangbulia karena masyarakat (kerama) masih meyakini, mempunyai suatu keyakinan dan kepercayaan atas apa yang menjadi suatu warisan yang diterima dari leluhur-leluhur jaman dahulu itu, dia itu tetap memilih perjalanan melaksanakan *Tapa Bratha* itu. Tidak ada unsur-unsur pemaksaan dari adat, baik Banjar Adat maupun kepada siapapun. Itu didasari atas ketulusan dan keyakinan, karena dia itu tentu mempunyai suatu tujuan untuk memperoleh kesucian lahir dan batin. Mengenai perjalanan upacara atau ritualnya dimulai dimana jika sudah selesai harinya disana dimulai upacaranya dari rumah atau di campuan, disana melakukan upacara *Pecaruan* penyucian lahir dan batin itu yang pertama. Setelah disana *Pamerascitaning Pawowongan* dan *Palemahan* selanjutnya ke rumah seorang yang mempunyai bayi kembar buncing, disana juga di upacarai *Pecaruan Pamerascita*. Setelah disana selesai dilanjutkan kembali perjalanan upacara ritualnya itu ke *Sanggah* / ke *Dadiannya* disana juga sama seperti *bebanten-bebantena* cuma *Pecaruan Pamerascitaning Palemahan*. Setelah selesai dari *dadya* dilanjutkan lagi ke *Jabaan Pura Desa* disana juga melakukan *pecaruan* penyucian *Pamerascita*.

Jika sudah selesai menjalani *Pamerascitaning Palemahan* dan *Pawowongan*, selanjutnya mengambil *Wasupada* yang bernama yaitu *Tirta Panyurud*, *Panyude Slawiring Panaden Panglekas Ida Bhatara Dalem* yang berada di area-area Pura, *Kemerajan*, *Dadya*, dirumah, disana disiramkan *tirta* itu sebanyak 7 kali. Selesai itu di siramkan baru turun *Anggasan* itu. Disini juga saya tidak lupa menceritakan, apa manfaat *Anggasan* itu. Manfaat *Anggasan* itu tidak lain hanya simbul penolak, *Penaden Panglekas Ida Bhatara Dalem di Setra Ganda Mayu* (kuburan). Itu berupa simbol penolak agar apa *Penaden-penaden Ida Bhatara Dalem* seperti *Buta-buti*, *Buta Dengen*, *Leak Abang*, *Leak Putih*, *Leak Kuning*, *Leak Mancewarna* semcam itu, supaya tiding datang ke *Palemahan Krama*, ke rumah masyarakat, dan juga tidak masuk ke tempat-tempat suci. *Anggasan* itu di yakini sebagai penolak *Panglekas Penaden Ida Bhatara Dalem*.

Setelah selesai turun *Anggasan* itu baru *krama* desa, *krama banjar*, masyarakat bekerja, bersih-bersih di tempat-tempat suci, di palemahan untuk persiapan menyongsong *Ida Bhatara* berjalan dibersihkan ke *segara* (laut). Selanjutnya dari laut disana juga melakukan upacara penyucian di *segara Anggamet Sarining Amertha* itu di Pura Segara. Pulangnya dari laut kembali lagi mencari tempat semula, yang berstana *Ida Bhatara* di *Dadya-dadya*, di *Merajan-merajan* kembali kesana dari *Dalem* kembali ke *Dalem*, yang berada di Pura Desa kembali ke Pura desa. Disana dari *Ategen Asuci* selanjutnya melakukan upacara ritual kembali. Yang pertama yaitu menjalankan upacara ritual *Pangenteg Widi* supaya *Ida Bhatara Bhatari* langgeng berstana di tempatnya masing-masing itu yang pertama. Yang kedua membuat upacara ritual *Pangerajeg Negara* supaya *Jagatnya ajeg*, supaya tidak goyah, teguh. Dan yang terakhir membuat upacara ritual *Pangelanduh Rat* supaya *jagatnya gemuh subur*. Seperti itu *Pula Pali* (perjalanan) seseorang yang mempunyai anak *Salah Wetu* atau *Kembar Buncing* di Desa Padangbulia. Mengenai tempat seseorang yang melaksanakan Tapa *Bratha Smadhi* kalau sudah dilakukan upacara ritualnya itu selesai tempatnya itu di bersihkan sudah, di bakar, itu supaya habis agar tidak ada tanda apa-apa. Hanya itu yang di lakukan di tempat itu.

Mengapa desa-desa lain itu memilih penghapusan tradisi *manak salah* ini karena, itu yang menyakut adalah masalah keyakinan secara turun temurun ini susah untuk diponis karenan menyangkut masalah keyakinan, dan yang kedua sudah berdasarkan satra sehingga dalam penghapusan *manak salah* itu yang tertera hanya sebatas keterlibatannya hanya orang *Sudra Wangsa* saja itu yang pertama. Yang tertera adalah perlakuan *manak salah* itu jaman kono itu yang di pakai hanya berlaku *manak salah* itu kepada orang *sudra wangsa* saja, kemudan biaya upacara *manak salah* itu di bebaskan kepada yang bersangkutan saja cukup tinggi, kemudian yang ketiga yang bersangkutan itu diasingkan atau di buang ke kuburan, seperti itulah isi daripada penghapusan *manak salah* bahwa itu sudah sangat bertentangan dengan sila-sila Pancasila dan HAM. Tetapi kalau di Desa Padangbulia lain dari pada yang lain begitu, yang pertama yang bersangkutan itu tidak ada unsur pemaksaan atau tekanan dari siapapun itu murni dari ketulusan dan keyakinan dari pada yang bersangkutan, yang kedua adalah berdasarkan sebuah

sastra, yang ketiga itu tidak dibuang atau tidak diasingkan bahkan itu di awasi, di hormati, dipelihara dan ditanggung seperti layaknya di Agungkan, dan yang terakhir itu semua di biyai semuanya dalam pelaksanaan upacara itupun ditanggung selama tiga *tilem* (90 hari) yang ditanggung semuanya oleh desa adat dan tidak ada tanggungan beban lagi kepada yang bersangkutan. Itu sangat lain yang tertera dalam kalimat yang ada di penghapusan. Adanya penghapusan manak salah itu pun aturan itu perlu direvisi karena tidak semua desa pelaksanaan seperti penghapusan Manak Salah makanya sangat perlu sekali Undang-undang penghapusan itu di revisi kembali karena ini menyangkut dalam keseimbangan sekala melawan niskala.

Kenapa dibuatkan rumah dipinggiran desa atau di sebelah kuburan kecil itu di karenakan tempat itulah yang diyakiniakan bisa menghapus segala kekotoran kekotoran yang akan diupacarakan, diyakini oleh masyarakat desa. Sama dengan seseorang *Sulinggih* melakukan suatu pencabulan maka dia itukan dosa kepada ajarannya, untuk menebus dosanya itu kenapa dia pergi ke *Alase* (hutan) melaksanakan penebusan ketempat-tempat yang sepi kenapa tidak di tempat orang ramai. Nah, seperti itu perbandingannya karena tempat itu diyakini sebagai tempat penyucian. Dimana jika yang bersangkutan tidak mau menjalani tradisi ini maka tradisi ini tetap dilanjutkan oleh desa adat padangbulia, tetapi yang bersangkutan tidak mndapat biaya upacara, dia sendiri melakukan upacara dan tidak ditanggung oleh desa adat. Seperti kejadian yang terdahulu kenapa dia terkena sangsi dari desa karena dia membuat suatu kebohongan terhadap desa sampai merugikan desa adat, itu yang menjadi dasar dia sampai terkena sangsi. Kalau dia mau mengembalikan kerugiannya itu dia tidak terkena sangsi seperti itu. Desa adat tetap menjalani upacara itu walaupun terdapat halangan, desa adat Padangbulia tetap menjalani *Dresta* desa yang sudah berlangsung secara turun-temurun.

Selama pengetahuan saya, yang umur saya hampir mencapai 74 tahun dan dari cerita leluhur-leluhur saya pelaksaaan tradisi *kembar buncing* ini sudah dari jaman kejaman, namun pelaksanaannya dalam *Tapa Bratha Smadhi* ini kalau sudah masuk kerumah yang di buatkan itu belum pernah ada kejadian sampai meninggal di tempat itu. Kalau terjadinya sesuatu kematiansebelum masuk *Tapa Bratha Smadhi* itu bisa terjadi kematian ataukah sesudah selesai di upacarai, itu juga pernah

terjadi kematian seperti itu. Kalau di tempat itu belum pernah terjadi kejadian sampai meninggal, karena itu kita memohon kepada *Ida Sang Hyang Widhi* untuk meminta kesehatan lahir batin. Seperti dokter itu tidak bisa menjamin bahwa pasiennya itu bisa selamat atau tidak, nah seperti itulah ceritanya.

Tidak hanya Desa Padangbulia saja yang masih melaksanakan tradisi ini tetapi masih ada beberapa daerah di Bali ini masih melaksanakan tradisi *manak salah* ini, cuma pelaksanaannya yang berbeda. Kalau seperti desa-desa lainnya melaksanakan tidak ada istilah *Tapa Bratha Smadhi*, itu seperti dia langsung melaksanakan upacara penyucian, dia dirumahnya sendiri diam tetapi dia tidak memperoleh tanggungan dari desa adat. Kenapa di desa Padangbulia masih menanggung semua pelaksanaan tradisi ini untuk mempertahankan budaya adatnya biar kuat, desa itu tidak suka memberikan beban kepada yang bersangkutan apalagi biayanya sangat besar sampai memberatkan kasian, makanya ditanggung semuanya oleh desa adat Padangbulia. Apa sih beratnya hanya melaksanakan tradisi ini semua sudah di tanggung dan di buat rumah, kalau orang-orang yang memahami masyarakat desa Padangbulia itu sangat bagus, makanya tradisi itu tetap bisa dilaksanakan untuk memohon kepada Ida Sang Hyan Widhi keselamatan kita bersama.

Kesannya menurut pandangan dari saya, jadi karena pelaksanaan upacara *kembar buncing* yang memilih jalan bertapa *Bratha Semadhi* untuk memperoleh kesucian lahir dan batin, itu sudah sesuai dengan jalannya prike-manusiaan. Karena dalam hal itu masyarakat desa remaja, kecil, dan tua semua datang memberikan istilahnya dalam di Bali medelokan. Truna-truni, PKK, juga Krama Desa Lanang (laki-laki) itu tetap menjaga selama upacara itu belum selesai. Dan pesan saya, kalau bisa ini. Budaya Adat Desa Padangbulia perlu dipertahankan dilestarikan untuk generasi selanjutnya. Itu pesannya.



## **Wawancara dengan narasumber**

**Nama** : **I Gede Sadya Utama**

**Jabatan** : **Orang Tua Bayi *Kembar Buncing***

Nama saya I Gede Sadya Utama, dan nama istri saya Made Eliana Ningsih. Umur saya 34 tahun dan istri saya berumur 30 tahun. Saya bekerja sebagai karyawan swasta. Anak kedua dan ketiga, yang perempuan anak kedua dan yang laki-laki yang ketiga dengan operasi sesar yang perempuan duluan lahir selanjutnya yang laki-laki lahir jam 12.40 WITA di rumah sakit Karya Dharma Singaraja menggunakan BPJS Kesehatan, berat yang perempuan 2,4kg dan yang laki-laki 2,45kg. sebelum lahir pernah di tes belum positif bayi *kembar buncing* setelah itu saudara saya datang berkunjung berbicara bahwa bapak saya datang berkunjung ke rumahnya. Dan setelah USG kebidan di bilang bahwa bayi saya kembar perempuan-perempuan. Dan di terakhir duan hari sebelum lahir ibu saya bermimpi kedatangan orang tua yang sudah suci yang semua pakaiannya berwarna putih akan memberikan bunga, di tangan kanan diberikan bunga putih berputik kuning dan di tangan kiri akan diberikan cabe merah. Kalau dibidang bunga kan seperti perempuan dan kalau cabai berarti laki-laki, cuma begitu saja.

Setelah kelahiran bayi saya, sayapun terdiam dan setelah itu saya berfikir bagaimana caranya. Pertama tidak berani telepon siapa-siapa dulu, akhirnya saya menelpon kakak saya menyuruh mengajak Kelian Banjar Adat untuk datang menengok dan berdiskusi sebentar. Dan saya langsung memberi tahu bahwa istri saya melahirkan Bayi *Kembar Buncing* setelah itu *Kelian Banjar* pun menemui sesepuh di desa untuk melapor dan sayapun segera mengabari saudara-saudara saya. Sampai sore setelah *Kelian Banjar* berdiskusi saya disuruh menanam *Ari-Ari* kerumah, semasih sebelum sampai disini bayinya masih dirumah sakit, saya boleh pulang dahulu kalau sudah sampai di desa tidak boleh kerumah. Setelah itu malamnya saya langsung ke *Bendesa Adat* melapor bahwa di sana saya ditanaya sedatangnya saya menemui sesepuh di desa apa yang ingin di kasi. Saya menjawab saya datang kesini saya ingin melapor kepada *Prajuru* semuanya bahwa saya mempunyai bayi *kembar buncing*. Sebelum saya melanjutkannya karna kamu ingin melaksanakan kewajiban hak apa yang ingin di tuntutan? Yang pertama saya inginkan



masalah kesehatan biar bisa kalau terjadi sesuatu, seperti istri saya operasi biar bisa dia kontrol kerumah sakit, bagaimana anak saya juga biar bisa kontrol kerumah sakit juga, masalah kesehatan itu yang saya minta. Dan di berikan ijin oleh prajuru. Kemudian saya bertanya kalau saya bekerja di LPD bagaimana? ia kamu saya dah yang tanggung jawab tidak masala kamu 3 bulan tidak bekerja. Yang paling saya syaratkan kan istri sayabekerja sebagai pegawai kontrak kalau satu bulan tidak bekerja pasti dipecat, akhirnya di diskusikan karena tidak bisa diliburkan 3 bulan di berikan lah istri saya bekerja. Setelah itu saya langsung masuk ke rumah yang telah di sediakan ini.

Disini setiap malam ada yang menjaga yang terdiri dari 6 regu, 1 regu berisi 11 orang dari banjar adat. Cuma yang membuatkan dan membiayai semuanya dari desa dari pembuatan rumah, fasilitas rumah dan biaya upacara semua di tanggung oleh Desa Adat Padangbulia. Kalau dirumah sendiri melaksanakannya biayanya dari sendiri juga karena saya sudah di ambil oleh desa, desa adatlah yang menyelesaikan semuanya seperti upacara di luar tiga bulanan karena waktu tiga bulanan saya sudah di rumah sendiri karena sudah lepas dari desa adat. Upacaranya dimulai dari *Mecaru* di rumah, di bersihkan ke laut, melasti semua ditanggung oleh desa. Hitungan yang di gunakan adalah 3 *tilem*, makanya karna *tilem* pertama jauh sekali lagi 24 hari, lagi 24 hari di ambil satu *tilem*, kalau pas lahirnya pada saat hari *tilem* langsung dihitug satu *tilem*.

Kesannya kalau menurut saya, karena ini *Dresta* (aturan) desa tradisi saya merasakan tidak ada rasa berat tidak karena saya biasa menjalani anggap saja saya menjalani tanggung jawab karena ini punya *dresta* desa saya ikhlas saja menjalani tidak ada pikiran yang tidak-tidak. Makanya saya seperti biasa saja kalau ada yang bertanya, bagaimana rasanya, saya jawab biasa saja karena saya menjalani dengan ikhlas saja menjalaninya sampai selesai. Yang penting nomer satu saya sehat semuanya anak-anak sehat selesai ini saya sehat. Kalau pesannya, kalau terjadi kembali kejadian seperti ini, semoga perjalanan fasilitas biar bisa lebih bagus lagi. Seperti kalau dilihat sekarang sudah bagus lagi kedepannya biar bisa lebih bagus dari ini, biar bisa tidak memberatkan sekali biar semuanya bisa menjalaninya.

**Lampiran Hasil Uji Ahli Media dan  
Hasil Analisis Uji Konten**



### LEMBAR VALIDASI AHLI MEDIA

Berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara terhadap setiap pernyataan tentang **FILM DOKUMENTER TRADISI MANAK SALAH (BAYU KEMBAR BUNCING) di DESA PADANGBULIA - BULELENG, BALI**. Sebelum dan sesudah kami ucapkan terimakasih.

Keterangan :

- SB = Sangat Baik
- B = Baik
- K = Kurang
- SK = Sangat Kurang


No.	Komponen	Nilai			
		SB	B	K	SK
1.	Ketepatan pemilihan jenis huruf		√		
2.	Ketepatan pemilihan ukuran huruf		√		
3.	Ketepatan pemilihan warna teks			√	
4.	Kemudahan membaca teks		√		
5.	Kejelasan bentuk ukuran gambar		√		
6.	Ketepatan pemilihan gambar		√		
7.	Kesesuaian tampilan logo		√		
8.	Kejelasan video			√	
9.	Tampilan video			√	
10.	Keserasian jenis musik dengan video		√		
11.	Kesesuaian dubing dengan video yang ditampilkan		√		
12.	Keselarasan musik		√		

Komentar :

mohon diedit konten video agar layak untuk terlihat menjadi video dokumenter. Kemudian karena berhub dengan budaya. Di beberapa desa sudah tidak memberlakukan ritual ini lagi dengan alasan kemanusiaan, sehingga coba mencari second opinion ke pakarnya.

Dapat digunakan tanpa revisi  Dapat digunakan dengan revisi  Tidak dapat digunakan

Penilai,



Agus Aan JP  
198708042015041001





### LEMBAR VALIDASI AHLI MEDIA

Berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara terhadap setiap pernyataan tentang **FILM DOKUMENTER TRADISI MANAK SALAH (BAYI KEMBAR BUNCING)** di **DESA PADANGBULIA – BULELENG, BALI**. Sebelum dan sesudah kami ucapkan terimakasih.

Keterangan :

- SB = Sangat Baik
- B = Baik
- K = Kurang
- SK = Sangat Kurang

No.	Komponen	Nilai			
		SB	B	K	SK
1.	Ketepatan pemilihan jenis huruf		✓		
2.	Ketepatan pemilihan ukuran huruf		✓		
3.	Ketepatan pemilihan warna teks		✓		
4.	Kemudahan membaca teks		✓		
5.	Kejelasan bentuk ukuran gambar		✓		
6.	Ketepatan pemilihan gambar		✓		
7.	Kesesuaian tampilan logo		✓		
8.	Kejelasan video		✓		
9.	Tampilan video		✓		
10.	Keserasian jenis musik dengan video		✓		
11.	Kesesuaian dubing dengan video yang ditampilkan		✓		
12.	Keselarasian musik		✓		


Komentar :

1. 3:56 kalau memunculkan layar gambar dihindarkan agar nasam yang terlalu terlihat.
2. 4:54 hindari menggunakan dubing singkat saja seperti STT, ucapkan saja kepanjangannya.
3. 4:40 kalau memunculkan panny diperhalus, sng gambar tidak terlalu bergelombang waktu di zoom.



Dapat digunakan tanpa revisi  Dapat digunakan dengan revisi  Tidak dapat digunakan

Penilai,

  
Ketut Agus Saputra



## LEMBAR VALIDITAS AHLI MATERI

Berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara terhadap setiap pernyataan tentang **FILM DOKUMENTER TRADISI MANAK SALAH (BAYI KEMBAR BUNCING)** di **DESA PADANGBULIA – BULELENG, BALI**. Sebelum dan sesudah kami ucapkan terimakasih.

Keterangan :

- SB = Sangat Baik  
B = Baik  
K = Kurang  
SK = Sangat Kurang


No.	Kriteria	Skor			
		SB	B	K	KB
1.	Kebenaran konten video	✓			
2.	Keakuratan konten video		✓		
3.	Kesesuaian konten video dengan indikator promosi		✓		
4.	Kejelasan penyajian konten	✓			
5.	Kesesuaian visual dengan konten	✓			

Komentar :

Saya sangat senang jika video ini bisa bermanfaat untuk kita semua khususnya warga Desa Adat Padang Bulia demi mengajegkan budaya dan adat desa setempat.

Dapat digunakan tanpa revisi  Dapat digunakan dengan revisi  Tidak dapat digunakan

Penilai,

  
(Ast. Pt. KAWAR)



### LEMBAR VALIDITAS AHLI MATERI

Berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara terhadap setiap pernyataan tentang **FILM DOKUMENTER TRADISI MANAK SALAH (BAYI KEMBAR BUNCING) di DESA PADANGBULIA – BULELENG, BALI**. Sebelum dan sesudah kami ucapkan terimakasih.

Keterangan :

- SB = Sangat Baik
- B = Baik
- K = Kurang
- SK = Sangat Kurang

No.	Kriteria	Skor			
		SB	B	K	KB
1.	Kebenaran konten video	✓			
2.	Keakuratan konten video	✓			
3.	Kesesuaian konten video dengan indikator promosi		✓		
4.	Kejelasan penyajian konten		✓		
5.	Kesesuaian visual dengan konten		✓		

Komentar :

Saya sangat mendukung adanya film dokumenter tradisi manak salah ini, karena dengan ini masyarakat akan tahu tentang tradisi adat di desa kami yang masih sangat sakral dan punya nilai spiritual yang tinggi.

Dapat digunakan tanpa revisi  Dapat digunakan dengan revisi  Tidak dapat digunakan

Penilai,



GUSTI AYU DEWI.....





### LEMBAR VALIDITAS AHLI MATERI

Berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara terhadap setiap pernyataan tentang **FILM DOKUMENTER TRADISI MANAK SALAH (BAYI KEMBAR BUNCING)** di **DESA PADANGBULIA – BULELENG, BALI**. Sebelum dan sesudah kami ucapkan terimakasih.

Keterangan :

- SB = Sangat Baik
- B = Baik
- K = Kurang
- SK = Sangat Kurang

No.	Kriteria	Skor			
		SB	B	K	KB
1.	Kebenaran konten video	✓			
2.	Keakuratan konten video	✓			
3.	Kesesuaian konten video dengan indikator promosi		✓		
4.	Kejelasan penyajian konten	✓			
5.	Kesesuaian visual dengan konten		✓		

Komentar :

*Video ini sangat bagus di buat guna mempermudah generasi penerus untuk mengaksesnya di internet.*

Dapat digunakan tanpa revisi  Dapat digunakan dengan revisi  Tidak dapat digunakan

Penilai,

  
I Wayan Linggasa.....



## LEMBAR VALIDITAS AHLI MATERI

Berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara terhadap setiap pernyataan tentang **FILM DOKUMENTER TRADISI MANAK SALAH (BAYI KEMBAR BUNCING) di DESA PADANGBULIA – BULELENG, BALI**. Sebelum dan sesudah kami ucapkan terimakasih.

Keterangan :

- SB = Sangat Baik
- B = Baik
- K = Kurang
- SK = Sangat Kurang

No.	Kriteria	Skor			
		SB	B	K	KB
1.	Kebenaran konten video	✓			
2.	Keakuratan konten video	✓			
3.	Kesesuaian konten video dengan indikator promosi	✓			
4.	Kejelasan penyajian konten	✓			
5.	Kesesuaian visual dengan konten		✓		

Komentar :

..... Saya sangat setuju dengan film ini, dan bagus  
 ada generasi peneliti yang kreatif.....

.....

.....

.....

Dapat digunakan tanpa revisi  Dapat digunakan dengan revisi  Tidak dapat digunakan

Penilai,

  
I. FM. Kaping Sekala



### LEMBAR VALIDITAS AHLI MATERI

Berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara terhadap setiap pernyataan tentang **FILM DOKUMENTER TRADISI MANAK SALAH (BAYI KEMBAR BUNCING) di DESA PADANGBULIA - BULELENG, BALI**. Sebelum dan sesudah kami ucapkan terimakasih.

Keterangan :

- SB = Sangat Baik
- B = Baik
- K = Kurang
- SK = Sangat Kurang

No.	Kriteria	Skor			
		SB	B	K	KB
1.	Kebenaran konten video	✓			
2.	Keakuratan konten video		✓		
3.	Kesesuaian konten video dengan indikator promosi		✓		
4.	Kejelasan penyajian konten	✓			
5.	Kesesuaian visual dengan konten	✓			

Komentar :

Film Dokumentar ini sangat bagus dibuat untuk mengenang tradisi.



Dapat digunakan tanpa revisi  Dapat digunakan dengan revisi  Tidak dapat digunakan

Penilai,



Ni Luh ARIK ARSINI

